



PUTUSAN

No. 24 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NIKITA MIRZANI**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Maret 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Binong Permai Blok B.35,
Rt.014/002 Kelurahan Binong, Kecamatan
Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi
Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Artis;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 5 November 2012 (Status Tahanan Rutan);
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012 (Status Tahanan Rutan);
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012 (Status Tahanan Kota);
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 18 Januari 2013 (Status Tahanan Kota);
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013 Status Tahanan Kota);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa:

KESATU:

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 24 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NIKITA MIRZANI pada hari Rabu, tanggal 5 September 2012 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Papillon Shy Roof Top Kemang, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Jakarta Selatan, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Olivia Mai Sandie, yang dilakukan dengan cara atau uraian sebagai berikut;

- Berawal ketika Saksi Olivia Mai Sandie bersama Saksi Beverly Sheila Sandie, Saksi Kartika Sari dan Saksi Oktavianus Patrick Dengah melihat *Live Band* di Cafe Papillon Shy Roof Top Kemang, Jakarta Selatan dan mendengar suara Saksi Kartika Sari memanggil "Kak Olla, Kak Olla, Bevi ribut", kemudian Saksi Olivia Mai Sandie melihat ke belakang lalu menghampiri Saksi Beverly Sheila Sandie yang saat itu rambutnya ditarik oleh Angela Stefanni Army (dalam berkas perkara terpisah) lalu Saksi Olivia Mai Sandie berusaha memisahkan sambil berkata "Tolong dong lepasin adik saya, jangan dijambak". Pada saat Saksi Olivia Mai Sandie berusaha meleraikan tiba-tiba datang Terdakwa Nikita Mirzani dari belakang lalu menjambak rambut Saksi Olivia Mai Sandie sehingga saksi terjatuh, namun Terdakwa Nikita Mirzani tetap menjambak rambut Saksi Olivia Mai Sandie dengan kedua tangannya lalu datang Saksi Oktavianus Patrick Dengah meleraikan dengan cara memegang tangan Terdakwa Nikita Mirzani sehingga Terdakwa pergi ke luar ruangan kemudian tiba-tiba Terdakwa Nikita Mirzani kembali lagi ke dalam menghampiri Saksi Olivia Mai Sandie dan mengucapkan kata-kata "Lo berdua turun, minta maaf sama temen gue", lalu Saksi Olivia Mai Sandie sampaikan kepada Terdakwa Nikita Mirzani "Minta maaf kenapa? saya tidak tahu permasalahannya kenapa harus minta maaf?", tiba-tiba Terdakwa Nikita Mirzani menampar pipi kanan Saksi Olivia Mai Sandie 2 (dua) kali dengan tangan kanan lalu dipisahkan lagi oleh *security* dan Terdakwa Nikita Mirzani dibawa keluar tetapi Terdakwa Nikita Mirzani kembali lagi di sebelah meja Saksi Olivia Mai Sandie duduk dengan membawa sebuah gelas hampir melempar ke arah Saksi Beverly Sheila Sandie lalu ditahan oleh *security* kemudian Angela Stefanni Emma Army (dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) masuk kembali naik ke atas meja menendang lampu lilin yang ada di meja Saksi Olivia Mai Sandie, lalu Angela Stefanni Army (dalam berkas perkara terpisah) turun dari meja menuju ke arah Saksi Kartika Sari lalu menarik rambut Saksi Kartika Sari kemudian dipisahkan oleh Saksi Oktavianus Patrick Dengah. Saat Terdakwa Nikita Mirzani dan Saksi Angela Stefanni Emma Army (dalam berkas perkara terpisah) akan dibawa keluar oleh *security*, tiba-tiba Terdakwa Nikita Mirzani memukul Saksi Olivia Mai Sandie dengan tangan kanan dengan cara Terdakwa Nikita Mirzani mengepal tangan kanannya lalu menonjok saksi ke arah pelipis kiri di bawah mata Saksi Korban Olivia Mai Sandie, setelah dipukul oleh Terdakwa Nikita Mirzani, Saksi Olivia Mai Sandie terjatuh dengan posisi duduk dengan rasa sepyongan, kemudian Saksi Olivia Mai Sandie ditolong oleh Saksi Oktavianus Patrick Dengah dan Saksi Kartika Sari lalu Terdakwa Nikita Mirzani dan Saksi Angela Stefanni Emma Army (dalam berkas perkara terpisah) dibawa ke loby bawah oleh *security*;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Nikita Mirzani, Saksi Olivia Mai Sandie tidak dapat melakukan pekerjaan sebagai model dan bekas luka memar/ lebam di bawah mata kiri saksi masih terasa sakit.
 - Bahwa berdasarkan Visum et Repertum terhadap luka yang dialami oleh Saksi Olivia Mai Sandie yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hanna M. dengan Nomor : 220/VER/2012/SPLT PMJ, tanggal 5 September 2012 dengan hasil pemeriksaan:
 - ⇒ Memar di belakang kepala;
 - ⇒ Pendarahan selaput lendir mata kiri,

Dengan kesimpulan : penyebab luka adalah akibat kekerasan tumpul oleh karena hal-hal tersebut terjadilah penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

ATAU;

KEDUA:

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 24 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Nikita Mirzani pada hari Rabu, tanggal 5 September 2012 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Papillon Shy Roof Top Kemang, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Jakarta Selatan, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap Saksi Olivia Mai Sandie, yang dilakukan dengan cara atau uraian sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi Olivia Mai Sandie bersama Saksi Beverly Sheila Sandie, Saksi Kartika Sari dan Saksi Oktavianus Patrick Dengah melihat *Live Band* di Cafe Papillon Shy Roof Top Kemang, Jakarta Selatan dan mendengar suara Saksi Kartika Sari memanggil "Kak Olla, Kak Olla, Bevi ribut", kemudian Saksi Olivia Mai Sandie melihat ke belakang lalu menghampiri Saksi Beverly Sheila Sandie yang saat itu rambutnya ditarik oleh Angela Stefanni Army (dalam berkas perkara terpisah) lalu Saksi Olivia Mai Sandie berusaha memisahkan sambil berkata "Tolong dong lepasin adik saya, jangan dijambak". Pada saat Saksi Olivia Mai Sandie berusaha meleraikan tiba-tiba datang Terdakwa Nikita Mirzani dari belakang lalu menjambak rambut Saksi Olivia Mai Sandie sehingga saksi terjatuh, namun Terdakwa Nikita Mirzani tetap menjambak rambut Saksi Olivia Mai Sandie dengan kedua tangannya lalu datang Saksi Oktavianus Patrick Dengah meleraikan dengan cara memegang tangan Terdakwa Nikita Mirzani sehingga Terdakwa pergi ke luar ruangan kemudian tiba-tiba Terdakwa Nikita Mirzani kembali lagi ke dalam menghampiri Saksi Olivia Mai Sandie dan mengucapkan kata-kata "Lo berdua turun, minta maaf sama temen gue", lalu Saksi Olivia Mai Sandie sampaikan kepada Terdakwa Nikita Mirzani "Minta maaf kenapa? saya tidak tahu permasalahannya kenapa harus minta maaf?", tiba-tiba Terdakwa Nikita Mirzani menampar pipi kanan Saksi Olivia Mai Sandie 2 (dua) kali dengan tangan kanan lalu dipisahkan lagi oleh *security* dan Terdakwa Nikita Mirzani dibawa keluar tetapi Terdakwa Nikita Mirzani kembali lagi di sebelah meja Saksi Olivia Mai Sandie duduk dengan membawa sebuah gelas hampir melempar ke arah Saksi Beverly Sheila Sandie lalu ditahan oleh *security* kemudian Angela Stefanni Emma Army (dalam



berkas perkara terpisah) masuk kembali naik ke atas meja menendang lampu lilin yang ada di meja Saksi Olivia Mai Sandie, lalu Angela Stefanni Army (dalam berkas perkara terpisah) turun dari meja menuju ke arah Saksi Kartika Sari lalu menarik rambut Saksi Kartika Sari kemudian dipisahkan oleh Saksi Oktavianus Patrick Dengah. Saat Terdakwa Nikita Mirzani dan Saksi Angela Stefanni Emma Army (dalam berkas perkara terpisah) akan dibawa keluar oleh *security*, tiba-tiba Terdakwa Nikita Mirzani memukul Saksi Olivia Mai Sandie dengan tangan kanan dengan cara Terdakwa Nikita Mirzani mengepal tangan kanannya lalu menonjok saksi ke arah pelipis kiri di bawah mata Saksi Korban Olivia Mai Sandie, setelah dipukul oleh Terdakwa Nikita Mirzani, Saksi Olivia Mai Sandie terjatuh dengan posisi duduk dengan rasa sepyongan, kemudian Saksi Olivia Mai Sandie ditolong oleh Saksi Oktavianus Patrick Dengah dan Saksi Kartika Sari lalu Terdakwa Nikita Mirzani dan Saksi Angela Stefanni Emma Army (dalam berkas perkara terpisah) dibawa ke loby bawah oleh *security*;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Nikita Mirzani, Saksi Olivia Mai Sandie tidak dapat melakukan pekerjaan sebagai model dan bekas luka memar/ lebam di bawah mata kiri saksi masih terasa sakit.
 - Bahwa berdasarkan Visum et Repertum terhadap luka yang dialami oleh Saksi Olivia Mai Sandie yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hanna M. dengan Nomor : 220/VER/2012/SPLT PMJ, tanggal 5 September 2012 dengan hasil pemeriksaan:
 - ⇒ Memar di belakang kepala;
 - ⇒ Pendarahan selaput lendir mata kiri,

Dengan kesimpulan : penyebab luka adalah akibat kekerasan tumpul oleh karena hal-hal tersebut terjadilah penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Maret 2013 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nikita Mirzani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nikita Mirzani dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) keeping CD berisi rekaman CCTV;
 - 3 (tiga) lembar foto hasil kamera CCTV berwarna ukuran 3R;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor KW 1290055054 dan rincian tagihan atas nama Olivia Mae Sandie tanggal 5 September 2012;
- 1 (satu) kuitansi Nomor KW 1290055055 dan rincian tagihan atas nama Beverly Sheila Sandie tanggal 5 September 2012;
- 1 (satu) kuitansi Nomor KW 1290055056 dan rincian tagihan atas nama Beverly Sheila Sandie tanggal 5 September 2012;
- 2 (dua) lembar *copy* resep;
- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 17143/q7144 tanggal 5 September 2012;

Dikembalikan kepada Saksi Beverly Sheila Sandie;

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1994/PID/B/2012/PN.JKT.Sel. tanggal 24 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nikita Mirzani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menghukum Terdakwa Nikita Mirzani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) keping CD berisi rekaman CCTV;
 - 3 (tiga) lembar foto hasil kamera CCTV berwarna ukuran 3R;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor KW 129005054 dan rincian tagihan atas nama Olivia Mae Sandie tanggal 5 September 2012;

Dikembalikan kepada Saksi Olivaia Mae Sandie;

- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor KW 129005055 dan rincian tagihan atas nama Beverly Sheila Sandie tanggal 5 September 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor KW 129005056 dan rincian tagihan atas nama Beverly Sheila Sandie tanggal 5 September 2012;
- 2 (dua) lembar *copy* resep;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. 17143/17144 tanggal 5 September 2012;

Dikembalikan kepada saksi Beverly Mae Sandie;

5. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 174/PID/2013/PT.DKI tanggal 23 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 24 April 2013 No. 1994/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Nikita Mirzani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
 2. Menghukum Terdakwa Nikita Mirzani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) keping CD berisi rekaman CCTV;
 - 3 (tiga) Lembar foto hasil kamera CCTV berwarna ukuran 3R;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 24 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor KW 129005054 dan rincian tagihan atas nama Olivia Mae Sandie tanggal 5 September 2012;
Dikembalikan kepada saksi Olivaia Mae Sandie;
- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor KW 129005055 dan rincian tagihan atas nama Beverly Sheila Sandie tanggal 5 September 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor KW 129005056 dan rincian tagihan atas nama Beverly Sheila Sandie tanggal 5 September 2012;
- 2 (dua) lembar *copy* resep;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. 17143/17144 tanggal 5 September 2012;

Dikembalikan kepada saksi Beverly Mae Sandie;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 49/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Oktober 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Oktober 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2013 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Pengadilan Tinggi DKI dalam mengambil alih sepenuhnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menjatuhkan pidana tidak disertai pertimbangan yang cukup;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Kecuali yang Pemohon Kasasi akui secara tegas kebenarannya, karena pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* tidak menerapkan hukum dengan benar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap di persidangan;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding yang tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI halaman 8 dan 9 karena *Judex Facti* hanya mengambil alih dan kemudian menguatkan dan mempertahankan pertimbangan hukum pada tingkat pertama tanpa mempertimbangkan sama sekali dalil-dalil yang diajukan Pembanding (Pemohon Kasasi) dalam memori bandingnya karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI telah tidak mengindahkan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar hukum untuk mengadili”;

Bahwa Pengadilan Tinggi DKI telah menambah beratnya jumlah pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi yang dari semula 4 (empat) bulan menjadi 5 (lima) bulan dengan alasan Hakim Tingkat Pertama belum terlalu pas dan bijak dengan alasan pidana yang dijatuhkan bukan hanya untuk pendidikan Terdakwa sendiri melainkan juga pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa atas pertimbangan a quo Pemohon Kasasi tidak melihat adanya korelasi antara penjatuhan pidana yang lebih berat dengan kepentingan masyarakat, justru sebaliknya Hakim Tingkat Banding semestinya dengan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 24 K/Pid/2014



mempertimbangkan sungguh-sungguh alasan-alasan yang meringankan pada diri Pemohon Kasasi yaitu merupakan orang tua tunggal dengan anak yang masih kecil dan Pemohon Kasasi bersikap sopan di persidangan sehingga tidaklah kemudian menambah jumlah pidana yang dijatuhkan kepada diri Pemohon Kasasi. Dengan lebih beratnya pidana yang dijatuhkan maka semakin berkurang pula intensitas kasih sayang yang semestinya bisa diberikan oleh Pemohon Kasasi kepada anak tunggalnya yang masih kecil; Bahwa Hakim Tingkat Banding sekedar mengenai penambahan jumlah pidana yang dijatuhkan sejatinya tidaklah secara langsung mengikuti jalannya proses persidangan sebagaimana Hakim Tingkat Pertama sehingga sulitlah rasanya mengukur sebuah hal yang pas atau bijak tidaknya sebuah pertimbangan, oleh karena itu Hakim Tingkat Banding meletakkan pertimbangannya pada posisi yang subyektif sehingga menurut Pemohon Kasasi hal demikian tidaklah beralasan hukum terlebih lagi tanpa disertai pertimbangan-pertimbangan terhadap perbuatan Pemohon Kasasi sekiranya memberikan efek domino terhadap korban maupun masyarakat pada umumnya. Dengan demikian kiranya Pemohon Kasasi memohon kepada *Judex Juris* untuk dapat mempertimbangkan ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga pertimbangan hukum tidak ditempatkan pada posisinya yang subyektif

2. *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa ketentuan Pasal 253 Ayat (1) angka 1 huruf a secara eksplisit mengatakan tentang alasan mengajukan kasasi yaitu mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, selanjutnya Undang-Undang Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2004 Pasal 30 Ayat (1) huruf b menegaskan salah satu alasan untuk diajukannya kasasi yaitu salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan tidak sependapat dengan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti*, di mana *Judex Facti* telah menerapkan hukum namun demikian diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu diantaranya terhadap hal-sebagai berikut :



- a. Bahwa *Judex Facti* sama sekali telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan jika saksi-saksi yang ada pada saat itu dalam kondisi mabuk atau tidak sadarkan diri di bawah pengaruh alkohol, sehingga sangatlah diragukan kebenarannya dalam memberikan kesaksian, mengingat Pasal 158 Ayat (6) huruf c KUHAP menyatakan secara tegas jika dalam menilai kebenaran seorang saksi maka Hakim wajib dengan sungguh-sungguh memperhatikan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Adalah sangat sulit menjamin kebenaran terhadap keterangan seseorang dalam kondisi di luar kesadarannya, begitu pula dengan saksi korban yang tentunya berhalusinasi dengan memposisikan dirinya sebagai korban hanya karena kedapatan pada dirinya luka yang sesungguhnya tidaklah memiliki kesadaran yang cukup untuk mengetahui dari mana luka itu berasal. Dengan fakta-fakta tersebut kiranya menurut Pemohon Kasasi, *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian atau setidaknya telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga memungkinkan pula keliru dalam mengambil putusan;
- b. Bahwa *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan sepenuhnya ketentuan Pasal 185 Ayat (2) dan (4) KUHAP, yaitu dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan jika semua saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak mengetahui atau melihat persis jika Pemohon Kasasi telah melakukan penganiayaan terhadap korban (Saksi Olivia Mae Sandie) yang saat itu dalam kondisi gelap sehingga adanya keterangan jika Pemohon Kasasi telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban merupakan keterangan yang bersumber hanya dari seorang saksi semata yang apabila meneladani ketentuan Pasal 185 Ayat (2), yaitu keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwanya, tentunya hal demikian tidaklah dibenarkan dan lagi pula tidaklah ada fakta di persidangan keterangan saksi-saksi yang telah dipersyaratkan sebagaimana ketentuan Pasal 185 Ayat (4) KUHAP, terlebih lagi terungkap di persidangan jika sesungguhnya yang terjadi adalah Terdakwa meleraikan perkelahian antara Saksi Korban Olivia Mae Sandie

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 24 K/Pid/2014



dengan Saksi Angela Steffani Army, sehingga jelas menimbulkan keragu-raguan mengenai apakah luka yang ada pada diri Saksi Korban Olivia Mae Sandie karena perbuatan Terdakwa ataukah disebabkan oleh akibat lain sebagaimana hasil visum yang ada. Oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Facti* yang selanjutnya mengadili sendiri dengan membebaskan Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum oleh karena dari fakta dan alat pembuktian telah terungkap fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Olivia Mae Sandie bersama teman-temannya sedang santai menikmati musik di Cafe Papillon Shy Roof Top Jakarta Selatan dan mereka sesekali tertawa, Terdakwa yang ada di meja lain bersama temannya mengatakan pada temannya Angela Stefanni Army bahwa ada yang menertawai Terdakwa sambil menunjuk Beverly Sheila Sandie selanjutnya Angela Stefanni Army mendatangi Beverly Sheila Sandie dan berkata "Lo yang ketawain temen gua" selanjutnya Angela Stefanni Army mencengkram muka Beverly Sheila Sandie, menarik dan menjambak rambut Beverly Sheila Sandie hingga terjatuh ke lantai;
2. Bahwa Saksi Olivia Mae Sandie yang mendengar Kartika memanggilnya dan melihat Beverly Sheila Sandie ikut mendekati Beverly Sheila Sandie yang rambutnya ditarik oleh Angela Stefanni Army berusaha untuk memisahkan, tiba-tiba Terdakwa datang menjambak rambut Olivia Mae Sandie hingga jatuh dan Terdakwa tetap menjambak dengan kedua tangannya hingga dipisahkan oleh Oktavianus dan dibawa keluar ruangan;
3. Bahwa Terdakwa masuk lagi ke ruangan menghampiri Olivia Mae Sandie agar Olivia Mae Sandie minta maaf kepada Angela Stefanni Army karena Olivia Mae Sandie tidak mau Terdakwa menampar pipi kanan Olivia Mae Sandie 2 (dua) kali kemudian dipisahkan oleh *security* dibawa keluar lagi;



4. Bahwa Terdakwa masuk lagi ke ruangan mendekati Olivia Mae Sandie dengan membawa gelas dan hampir dilemparkan ke arah Beverly Sheila Sandie kemudian Terdakwa dan Angela Stefanni Army dibawa keluar lagi oleh *security*, tiba-tiba Terdakwa memukul Olivia Mae Sandie dengan tangan kanan yang dikepal ke arah pelipis kiri di bawah mata hingga Olivia Mae Sandie terjatuh;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Olivia Mae Sandie mengalami luka memar di belakang kepala, pendarahan selaput lendir mata kiri dan tidak dapat melakukan aktivitas beberapa hari;
6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
7. Bahwa mengenai berat ringannya pembedaan dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu pidana yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau melampaui batas maksimum pidana yang ditentukan undang-undang atau pidana dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup;
8. Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 24 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **NIKITA MIRZANI** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **16 April 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:
t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.
t.t.d./

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:
t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :
t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 24 K/Pid/2014